



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, pendidikan SD, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Soumel, pendidikan SD, bertempat tinggal Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 10 September 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/2/VII/1994, tertanggal 19 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari ;
2. Bahwa, pada waktu akan nikah Penggugat berstatus perawan senagkan Tergugat berstatus jejaka ;
 3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manokwari ± selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Bumiwonorejo hingga sekarang ;
 4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 11 tahun dan saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
 5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2008, telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga ;
 6. Bahwa, akhir bulan Mei 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa selingkuhannya ke rumah orang tua Tergugat di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
 7. Bahwa pada bulan April 2008, Ketua Jasuma memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ingin berpisah dengan selingkuhannya karena wanita tersebut mengaku hamil ;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan agar dapat rukun kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 5 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire saudara .Mukhlis Latukau, S.HI., sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Desember 2011 dinyatakan tetap tidak berhasil

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 3



gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan dengan penambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki selingkuhan bernama Har dari pengakuan Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mengakui wanita selingkuhannya itu dalam keadaan hamil dan saat ini masih tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat pergi ke Jawa untuk menenangkan diri dari masalah rumah tangga yang dihadapi ;

Bahwa, atas dalil-dalil dari gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Desember 2011 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka tahapan Replik dan Duplik tidak dibutuhkan lagi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 alat bukti surat berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/2/VII/1994, tertanggal 19 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Warmare, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzegel, selanjutnya diberi kode (P) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah secara terpisah terlebih yaitu :

Saksi Pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di depan POM Bensin Nabire ;



- Bahwa sejak awal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ada perempuan lain sering muncul perselisihan ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, di mana Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan tersebut sebelumnya ditolong oleh Penggugat dan Tergugat dan diajak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Bahwa atas Pertanyaan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima semua keterangan saksi pertama ;

Saksi Kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Peternak Ayam, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi memiliki anak angkat ;
- Bahwa sejak awal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ada perempuan lain sering muncul perselisihan ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, di mana Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Har ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 5



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan melalui perkumpulan keluarga JASUMA di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat sempat pulang ke Jawa dan kembali ke Nabire 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Bahwa, atas Pertanyaan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima semua keterangan saksi kedua ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, Penggugat menerangkan dalam kesimpulannya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri tidak keberatan dengan keinginan Penggugat tersebut, serta Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali untuk membangun rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator, upaya Mediasi tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadinya perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Har, sehingga kondisi ini menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 alat bukti surat berupa (P) dan 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P) secara formil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dengan didukung keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan kedua saksi Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah belum dikarunia anak, akan tetapi memiliki anak angkat;
2. Bahwa sejak awal bulan April 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat dan sudah tidak sanggup untuk membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat buktinya meskipun Majelis hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari para saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Tergugat dan alat bukti yang dihadirkan Penggugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2008 ;
2. Bahwa faktor penyebab pisah tempat tinggalnya kedua belah pihak karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 memberikan abstraksi hukum bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang menyatakan bahwa : “dalam kasus perceraian semata-mata hanyalah ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali tersebut, maka upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah Ushul Fiqh dan pendapat Ulama Fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut :

1. Kaidah Ushul :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

2. Syaikh Al-Albani dalam kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162 yang menyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Qomarudin bin Matori) terhadap Penggugat (Nur Halimah binti Sujak), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya, kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan Drs. M. THAHIR HI SALIM, MH., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS	
Ttd.	HAKIM, Ttd.
MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.	Drs. M. THAHIR HI SALIM, MH.



Ttd. MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.	PANITERA PENGGANTI, Ttd.
------------------------------------	--------------------------------

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	191.000,-

===== (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 13